



**PUTUSAN**

**Nomor 136 PK/TUN/2014**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

**MAHKAMAH AGUNG**

Memeriksa perkara tata usaha negara dalam peninjauan kembali telah memutuskan sebagai berikut dalam perkara:

**MINARDI UTOMO**, Kewarganegara Indonesia, Pekerjaan Swasta, bertempat tinggal di Jalan Pangeran Hidayatullah No.38 Samarinda, dalam hal ini diwakili oleh kuasanya: Mansyur, S.H, M.H., Kewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan Advokat/Pengacara, berkedudukan di Tarakan, alamat Jl. Aki Balak RT. 60 No. 95 Tarakan, berdasarkan Surat Kuasa Khusus, tanggal 9 Juni 2014;

Pemohon Peninjauan Kembali dahulu sebagai Penggugat;

**melawan:**

**I. KEPALA KANTOR PERTANAHAN KOTA SAMARINDA,**

berkedudukan di Jalan. Dahlia No.03 Samarinda, dalam hal ini diwakili oleh kuasanya:

1. **WARSITO**, S.H., Kewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan Pegawai Negeri Sipil Kantor Pertanahan Kota Samarinda, Jabatan Kepala Seksi Sengketa, Konflik dan Perkara Pertanahan Kota Samarinda, berkantor di Jalan. Dahlia No.03 Samarinda ;
2. **MISTUTY IRIANI**, Kewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan Pegawai Negeri Sipil Kantor Pertanahan Kota Samarinda, Jabatan Kepala Sub Seksi Sengketa dan Konflik Pertanahan Pada Kantor Pertanahan Kota Samarinda, berkantor di Jalan. Dahlia No.03 Samarinda;
3. **ATMAJIANSYAH**, S.H., Kewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan Pegawai Negeri Sipil Kantor Pertanahan Kota Samarinda, Jabatan Staf Sub Seksi Perkara Pertanahan Pada Kantor Pertanahan Kota Samarinda, berkantor di Jalan. Dahlia No.03 Samarinda, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor : 455/Sk-64.72.600/X/2013 tertanggal 24 Oktober 2013 ;



**II. GEREJA KEMAH INJIL INDONESIA**, beralamat di Jalan Jambrot No.24 Kelurahan Kenari, Kecamatan Senen, Jakarta Pusat 10430, yang dalam hal ini diwakili oleh: 1. Pendeta Paul Paksoal, M.Div. pekerjaan Ketua Umum Gereja Kemah Injil Indonesia, 2. Pendeta Sebinus Luther, M. Th. Pekerjaan Sekretaris Umum Gereja Kemah Injil Indonesia, 3. Drs. Arie Moningka, MM pekerjaan Bendahara Umum Gereja Kemah Injil Indonesia, ketiganya Kewarganegaraan Indonesia sebagai Badan Pelaksana Harian Pusat Gereja Kemah Injil Indonesia (GK II), selanjutnya dalam kedudukan tersebut memberi kuasa kepada: Laden Mering, S.H., C.N., M.H., Jabatan Badan Pengurus GK II Jemaat Anugrah, berkedudukan di Samarinda Kalimantan Timur, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor: 160/1-6/BPP-GKII/X/2014, tanggal 8 Oktober 2014;

Termohon Peninjauan Kembali I,II dahulu Tergugat, Tergugat II Intervensi;;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca surat-surat yang bersangkutan;

Menimbang, bahwa dari surat-surat yang bersangkutan ternyata Pemohon Peninjauan Kembali dahulu sebagai Penggugat telah mengajukan Peninjauan Kembali terhadap Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Samarinda Nomor 37/G/2013/PTUN.Smd, tanggal 18 Maret 2012 yang telah berkekuatan hukum tetap, dalam perkaranya melawan sekarang Termohon Peninjauan Kembali dahulu Tergugat-Tergugat II Intervensi dengan posita gugatan sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat memiliki sebidang tanah atas pembebasan dari H. Mundar seluas 21.734 M<sup>2</sup> terletak di Jalan Ruhui Rahayu, Kampung Sei Pinang Dalam Kecamatan Samarinda Ilir Kotamadya Samarinda, sesuai dengan akta pelepasan dan pembebasan atas tanah tanggal 12 September 1979 dengan lampiran sebagai berikut :
  - Surat keterangan pernyataan perwatasan tanggal 30 Oktober 1974 ;
  - Surat keterangan pendaftaran tanah tanggal 24 Januari 1975 No.Sub 25/KSPT/75 ;
  - Gambar situasi tanggal 16 Desember 1974 ;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa pada tahun 1997, Yayasan Mission Aviation Fellowship Indonesia (Yayasan MAFI) tanpa sepengetahuan Penggugat menguasai dan menduduki tanah Penggugat tersebut diatas. Atas perbuatan Yayasan MAFI menduduki dan menguasai tanah Penggugat tersebut, Penggugat telah mengirim surat teguran kepada Yayasan MAFI untuk mengosongkan dan menyerahkan tanah Penggugat yang dikuasainya (Yayasan MAFI) namun hingga saat ini Yayasan MAFI tidak juga mau meninggalkan dan menyerahkan tanah Penggugat tersebut ;
3. Bahwa oleh karena Yayasan MAFI tidak mau menyerahkan tanah milik Penggugat tersebut diatas dan tetap menguasai tanah Penggugat tersebut, maka Penggugat melaporkan Yayasan MAFI kepada Kepolisian Resort Kota Samarinda atas tindak pidana penggelapan barang tidak bergerak (penyerobotan tanah) sesuai Laporan Polisi No : LP/393/XII 2012/Polda Kaltim/SPKT II tanggal 20 Desember 2012 ;
4. Bahwa disamping Penggugat melaporkan Yayasan MAFI kepada Kepolisian Resort Kota Samarinda, sebelumnya Penggugat telah mengirim surat kepada Tergugat sebanyak 3 (tiga) kali untuk dilakukan pemblokiran penerbitan hak atas tanah diatas tanah milik Penggugat yang dikuasai dan diduduki oleh Yayasan MAFI sesuai dengan;
  - Surat tanggal 30 Juni 1997 No.77.WS.Y.6.1997 ;
  - Surat tanggal 24 Juli 1997 No. 76.WS.Y.7.1997 ; dan
  - Surat tanggal 12 Juli 2007 No. 38/M.U/VII/2007 ;Surat-surat Penggugat tersebut diatas telah diterima oleh Tergugat, sesuai dengan tanda terima surat, sebagai berikut : 1. Tanda Terima Surat tanggal 30 Juni 1997, 2. Tanda Terima Surat tanggal 24 Juli 1997 dan 3. Tanda Terima pada arsip surat tanggal 12 Juli 2007 No.38/M.U/VII/2007 ;
5. Bahwa pada tanggal 18 Juli 2013 Penggugat menerima surat dari Kepolisian Resort Kota Samarinda tertanggal 8 Juli 2013 No.B/2619/VII/2013/Reskrim, Perihal : Pemberitahuan Perkembangan Hasil Penyidikan, pada Surat Kepolisian Resort Kota Samarinda (Polresta Samarinda) tersebut dijelaskan antara lain ; “bahwa atas tanah yang Sdr laporkan saat ini dikuasai oleh pihak Pengurus Gereja Kemah Injil Indonesia Samarinda yang mana penguasaan tersebut dilakukan berdasarkan bukti tanah berupa Sertipikat Hak Milik No.1295 atas nama Gereja Kemah Injil Indonesia Samarinda seluas ± 2.262 M<sup>2</sup> dan tanah

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut didapat dengan cara dibeli dari Yayasan Mission Aviation Fellowship Indonesia YMAFI (terlapor) pada tahun 2007” ;

Bahwa dengan diterimanya surat pemberitahuan Polres Samarinda diatas, Penggugat baru mengetahui bahwa tanah milik Penggugat yang Penggugat laporkan karena diserobot oleh Yayasan Mission Aviation Fellowship Indonesia tersebut telah diterbitkan Sertipikat Hak Milik No.1295 atas nama Gereja Kemah Injil Indonesia tanggal 2 Pebruari 2012 , Surat Ukur tanggal 12 Januari 2012 No.00082/GK/2010 seluas  $\pm 2.262 \text{ M}^2$  oleh Tergugat.

Dengan demikian terhitung sejak tanggal 18 Juli 2013 saat diterimanya Surat Kepolisian Resort Kota Samarinda tanggal 8 Juli 2013 No.B/2619/VII/2013/Reskrim tersebut hingga diajukan gugatan pembatalan Sertipikat Hak Milik No.1295 atas nama Gereja Kemah Injil Indonesia tanggal 2 Pebruari 2012 , Surat Ukur tanggal 12 Januari 2012 No.00082/GK/2010 seluas  $\pm 2.262 \text{ M}^2$  tersebut masih dalam tenggang waktu 90 (sembilan puluh) hari sebagaimana ditentukan peraturan perundangan yakni Pasal 55 Undang-Undang No.5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara yang berbunyi : Gugatan dapat diajukan hanya dalam tenggang waktu sembilan puluh hari terhitung sejak saat diterimanya atau diumumkannya Keputusan atau Pejabat Tata Usaha Negara.

6. Bahwa diterbitkannya Sertipikat Hak Milik No. 1295 Kelurahan Gunung Kelua atas nama Gereja Kemah Injil Indonesia tanggal 2 Pebruari 2012, Surat Ukur tanggal 12 Januari 2010 No : 82/GK/2010 seluas  $2.262 \text{ M}^2$  tersebut merupakan keputusan Tergugat sebagai Keputusan Pejabat Tata Usaha Negara yang bersifat final, individual dan konkrit serta menimbulkan akibat hukum perdata yang sangat merugikan bagi Penggugat. Keputusan Tergugat tersebut berkesesuaian dengan ketentuan dalam Pasal 1 angka 9 Undang-Undang No.51 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara yang berbunyi sebagai berikut : “ Keputusan Tata Usaha Negara adalah suatu penetapan tertulis yang dikeluarkan oleh Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara yang berisi tindakan hukum Tata Usaha Negara yang berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku yang bersifat konkret, individual dan final yang menimbulkan akibat hukum bagi seseorang atau Badan Hukum Perdata”.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Bahwa sebelum Tergugat menerbitkan Sertipikat Hak Milik No.1295 Kelurahan Gunung kelua atas nama Gereja Kemah Injil Indonesia tanggal 2 Pebruari 2012, Surat Ukur tanggal 12 Januari 2010 No : 82/GK/2010 seluas 2.262 M<sup>2</sup>, Penggugat telah mengirim surat pemblokiran kepada Tergugat agar Tergugat melakukan pemblokiran untuk penerbitan hak apapun atas tanah milik Penggugat diduduki dan dikuasai oleh Yayasan MAFI namun Tergugat sama sekali tidak menghiraukan surat-surat Penggugat tersebut diatas dan Tergugat tetap menerbitkan Sertipikat Hak Milik No.1295 Kelurahan Gunung kelua atas nama Gereja Kemah Injil Indonesia tanggal 2 Pebruari 2012, Surat Ukur tanggal 12 Januari 2010 No : 82/GK/2010 seluas 2.262 M<sup>2</sup> tersebut.

Bahwa akibat tindakan sewenang-wenang dari Tergugat yang berkesesuaian ketentuan Pasal 53 ayat (2) huruf b Undang-Undang No.9 Tahun 2004 tentang Perubahan Atas Undang-Undang No 9 Tahun 2004 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 yang berbunyi : **(2) Alasan-alasan yang digunakan dalam gugatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah :**

**b. Keputusan Tata Usaha Negara yang digugat itu bertentangan dengan Asas-Asas Umum Pemerintahan Yang Baik.**

Dimana meskipun Penggugat telah berulang kali Penggugat mengirim surat pemblokiran kepada Tergugat, namun Tergugat tetap saja menerbitkan Sertipikat Hak Milik No.1295 Kelurahan Gunung Kelua atas nama Gereja Kemah Injil Indonesia tanggal 2 Pebruari 2012, Surat Ukur tanggal 12 Januari 2010 No : 82/GK/2010 seluas 2.262 M<sup>2</sup>, diatas tanah Penggugat tersebut, sehingga tindakan Tergugat bersesuaian pula dengan Pasal-Pasal tersebut diatas.

7. Bahwa meskipun Penggugat sampai 3 (tiga) kali mengirim surat pemblokiran kepada Tergugat, akan tetapi Tergugat tetap menerbitkan Sertipikat Hak Milik No.1295 Kelurahan Gunung Kelua atas nama Gereja Kemah Injil Indonesia tanggal 2 Pebruari 2012, Surat Ukur tanggal 12 Januari 2012 No : 82/GK/2010 seluas 2.282 M<sup>2</sup>, diatas tanah milik Penggugat sehingga tindakan Tergugat menerbitkan Sertipikat Hak Milik No.1295 Kelurahan Gunung Kelua atas nama Gereja Kemah Injil Indonesia tanggal 2 Pebruari 2012, Surat Ukur tanggal 12 Januari 2012 No : 82/GK/2010 seluas 2.282 M<sup>2</sup> merupakan tindakan sewenang-wenang yang





melanggar AAUPB yakni Asas Kepastian Hukum (asas dalam rangka negara hukum yang mengutamakan landasan peraturan perundang-undangan, kepatutan dan keadilan dalam setiap kebijakan penyelenggaraan negara). Maka sepatutnya Sertipikat Hak Milik No.1295 Kelurahan Gunung Kelua atas nama Gereja Kemah Injil Indonesia tanggal 2 Pebruari 2012, Surat Ukur tanggal 12 Januari 2012 No : 82/GK/2010 seluas 2.282 M<sup>2</sup>, yang melanggar AAUPB tersebut diatas harus dibatalkan dan tidak sah. Selanjutnya diperintahkan Tergugat mencabut dan mencoret pada buku tanah di Kantor Pertanahan Kota Samarinda atas Sertipikat Hak Milik No.1295 Kelurahan Gunung Kelua atas nama Gereja Kemah Injil Indonesia tanggal 2 Pebruari 2012, Surat Ukur tanggal 12 Januari 2012 No : 82/GK/2010 seluas 2.282 M<sup>2</sup>;

Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas Penggugat mohon kepada Pengadilan Tata Usaha Negara Samarinda agar memberikan putusan sebagai berikut:

- I. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya ;
- II. Menyatakan batal atau tidak sah Sertipikat Hak Milik No.1295 Kelurahan Gunung Kelua atas nama Gereja Kemah Injil Indonesia tanggal 2 Pebruari 2012, Surat Ukur tanggal 12 Januari 2012 No : 00082/GK/2010 seluas 2.262 M<sup>2</sup>,
- III. Memerintahkan Tergugat mencabut Sertipikat Hak Milik No.1295 Kelurahan Gunung Kelua atas nama Gereja Kemah Injil Indonesia tanggal 2 Pebruari 2012, Surat Ukur tanggal 12 Januari 2012 No : 00082/GK/2010 seluas 2.262 M<sup>2</sup> ;
- IV. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara ;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan tersebut Tergugat-Tergugat II Intervensi mengajukan eksepsi yang pada pokoknya atas dalil-dalil sebagai berikut:

**EKSEPSI TERGUGAT**

**DALAM EKSEPSI :**

1. Bahwa Tergugat setelah membaca, mempelajari, memperhatikan dan meneliti Posita dan Pondamentum Potendi gugatan Penggugat tanggal 28 Agustus 2013 adalah mengenai sebidang tanah yang bersertipikat yang terletak di :
  - Jalan : Ruhui Rahayu



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Kelurahan : Gunung Kelua
  - Kecamatan : Sambutan Ulu
  - Kota : Samarinda
  - Luas Tanah : 2. 262 (jumlah luas dalam sertipikat)
2. Bahwa Tergugat menolak dengan tegas seluruh dalil-dalil gugatan Penggugat tanggal 28 Agustus 2013 terkecuali dengan tegas telah mengakuinya ;
  3. Bahwa sebagaimana ketentuan dalam Pasal 55 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986, gugatan dapat diajukan hanya dalam tenggang waktu sembilan puluh hari terhitung sejak saat diterimanya atau diumumkannya Keputusan Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara , apabila Penggugat berasumsi bahwa objek perkara masih dalam tenggang waktu sebagaimana yang diatur dalam UU dimaksud adalah 90 hari, menurut hemat kami adalah sesuatu yang mustahil faktanya Surat Keputusan Kepala Kantor Pertanahan Kota Samarinda yang menjadi dasar diterbitkannya sertipikat tersebut dikeluarkan mulai tanggal 31 Oktober 2011 ;
  4. Bahwa Penggugat tidak bisa mengatakan perbuatan Tergugat telah melakukan perbuatan melanggar asas-asas umum pemerintahan yang baik dalam hal melaksanakan proses penerbitan sertipikat, karena tidak ada alasan teknis dan yuridis yang benar ;
  5. Bahwa Tergugat dalam melaksanakan proses penerbitan sertipikat harus meneliti/melihat apakah segala ketentuan dan persyaratan telah terpenuhi ;
  6. Bahwa Tergugat dalam menerbitkan sertipikat telah memenuhi ketentuan dan persyaratan sebagaimana yang diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor : 24 Tahun 1997 tentang pendaftaran tanah, Peraturan Menteri Negara Agraria/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 3 Tahun 1999 tentang Pelimpahan Kewenangan Pemberian dan Pembatalan Keputusan Pemberian Hak Atas Tanah Negara dan Peraturan Menteri Negara Agraria/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 9 Tahun 1999 tentang Tata Cara Pemberian dan Pembatalan Hak Atas Tanah Negara dan Hak Pengelolaan ;

## EKSEPSI TERGUGAT II INTERVENSI;

### Dalam Eksepsi :

Berdasarkan fakta hukum bukanlah Penggugat (Minardi Utomo) yang mempunyai hak atas tanah sengketa tersebut, melainkan GKII, seperti yang



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ternyata dari Sertipikat Hak Milik Nomor 1295 karena Penggugat tidak mempunyai sesuatu hak apapun atas tanah sengketa, maka sebagai konsekwensinya Penggugat tidak mempunyai alas hak untuk mengajukan gugatan kepada Pengadilan Tata Usaha Negara Samarinda untuk minta pembatalan Sertipikat Hak Milik Nomor 1295;

Seharusnya gugatan Penggugat ditujukan kepada Pengadilan Negeri Samarinda untuk minta penentuan status hak kepemilikan atas tanah sengketa, karena menurut fakta hukum, yang berhak atas tanah sengketa tersebut adalah GKII berdasarkan Sertipikat Hak Milik Nomor 1295;

Tuntutan Penggugat kabur (*Obscuur libel*) karena dalam gugatan dinyatakan bahwa tanah sengketa terletak di Jalan Ruhui Rahayu dengan tidak menyebutkan lokasi dan batas-batasnya yang pasti, sedangkan tanah hak milik GKII terletak di Jalan Ruhui Rahayu dengan batas-batas yang jelas sebagaimana tercantum dalam Sertipikat Hak Milik Nomor 1295;

Berdasarkan hal-hal tersebut diatas dimohon agar gugatan Penggugat yang minta pembatalan Sertipikat Hak Milik Nomor 1295 harus dinyatakan ditolak atau setidaknya dinyatakan tidak dapat diterima (*Niet onvanklijke verklaard*);

Menimbang, bahwa amar Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Samarinda Nomor 37/G/2013/PTUN.Smd, tanggal 18 Maret 2012 adalah sebagai berikut:

## **DALAM EKSEPSI ;**

- Mengabulkan Eksepsi Tergugat II Intervensi tentang Kewenangan Absolut Pengadilan;

## **DALAM POKOK PERKARA ;**

1. Menyatakan gugatan Penggugat tidak diterima ;
2. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara pada tingkat pertama sebesar Rp. 347.000,- ( Tiga ratus empat puluh tujuh ribu rupiah );

Menimbang, bahwa sesudah putusan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap tersebut, yaitu Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Samarinda Nomor 37/G/2013/PTUN.Smd, tanggal 18 Maret 2012 diberitahukan kepada Penggugat pada tanggal 18 Maret 2014, kemudian terhadapnya oleh Penggugat diajukan permohonan peninjauan kembali secara tertulis di Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Samarinda pada tanggal 12 September 2014, sebagaimana ternyata dari Akta





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Permohonan Peninjauan Kembali Nomor 37/G/2013/PTUN.Smd yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Tata Usaha Negara Samarinda, permohonan tersebut disertai alasan-alasannya yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Samarinda tersebut pada tanggal 12 September 2014;

Menimbang, bahwa tentang permohonan peninjauan kembali tersebut telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan saksama pada tanggal 15 September 2014, kemudian terhadapnya oleh pihak lawannya yaitu Tergugat II Intervensi diajukan Jawaban Memori Peninjauan Kembali yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Samarinda pada tanggal 14 Oktober 2014 sedangkan Tergugat tidak mengajukan Kontra Memori Peninjauan Kembali;

Menimbang, bahwa permohonan peninjauan kembali *a quo* beserta alasan-alasannya diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan oleh Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009, maka secara formal dapat diterima;

## ALASAN PENINJAUAN KEMBALI

Menimbang, bahwa Pemohon Peninjauan Kembali telah mengajukan alasan-alasan peninjauan kembali yang pada pokoknya sebagai berikut :

Bahwa Badan Peradilan Tata Usaha Negara Samarinda yang memeriksa perkara Tata Usaha Negara Nomor : 37/G/2013/PTUN.SMD, dalam pertimbangan hukumnya membuat suatu kesimpulan yang mengabulkan Eksepsi Tergugat II Intervensi dan selanjutnya menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima, dengan pertimbangan Pengadilan Tata Usaha Negara Samarinda tidak berwenang mengadili dan menyelesaikan sengketa ini dikarenakan obyek sengketa *a quo* masih terdapat permasalahan kepemilikan yang harus dibuktikan terlebih dahulu;

Bahwa hemat Pemohon PK pertimbangan Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Samarinda tersebut adalah sebagai **suatu kehilafan hakim atau sebagai suatu kekeliruan yang nyata** ;

Bahwa in casu seharusnya Majelis Hakim mempertimbangkan fokus pada obyek sengketa sebagai **Keputusan Tata Usaha Negara** yang penerbitannya dilakukan oleh Kantor Pertanahan Kota Samarinda sebagai **Badan/Pejabat Tata Usaha Negara** yang diberikan kepada Gereja Kemah Injil Indonesia dinilai telah melanggar hukum, karena diterbitkan atas tanah milik



Penggugat/Pemohon PK, tanpa mau mengindahkan lagi keberatan-keberatan dari Pemohon PK terhadap tindakan Yayasan MAFI yang telah menguasai tanah milik Penggugat/Pemohon PK ;

Bahwa seharusnya jika Majelis Hakim *a quo* mempertimbangkan adanya keberatan/laporan dari Pemohon PK terhadap Yayasan MAFI pada tahun 2007, yang juga disampaikan kepada Tergugat sat itu terkait penyerobotan yang dilakukan Yayasan MAFI terhadap tanah milik Penggugat/ Pemohon PK, sebagaimana yang dipertimbangkan Majelis Hakim. maka Majelis Hakim juga seharusnya mempertimbangkan penerbitan obyek sengketa terhadap Tergugat II Intervensi pada tahun 2012 sebagai sesuatu yang melanggar hukum atau melanggar asas-asas umum pemerintahan yang baik, karena dari tahun penerbitan obyek sengketa terlihat jelas bahwa tanah tersebut masih dalam proses sengketa antara Penggugat/Pemohon PK dengan Yayasan MAFI namun masih saja diperjual belikan dan kemudian diterbitkan obyek sengketa terhadap Tergugat II Intervensi pada tahun 2012 ;

Bahwa dengan uraian tersebut diatas maka nyatalah bahwa Majelis Hakim Tingkat Pertama yang memeriksa dan mengadili serta memutuskan perkara ini telah melakukan suatu **kehilafan atau kekeliruan yang nyata**, yang menyebabkan Putusan dari Majelis Hakim tersebut beralasan untuk dibatalkan ;

Bahwa terlepas adanya sengketa kepemilikan yang harus dibuktikan terlebih dahulu sebagaimana pertimbangan Majelis Hakim, namun hal tersebut tidak dapat dijadikan alasan pembenar untuk tetap menerbitkan obyek sengketa, karena atas tanah yang yang diterbitkan obyek sengketa jauh sebelumnya telah Penggugat/Pemohon PK persiapkan dan ajukan keberatan ke Tergugat/Termohon PK/Kantor Pertanahan Kota Samarinda agar tidak menerbitkan Surat-surat terhadap pihak lain yang berkaitan dengan tanah tersebut, namun ternyata Tergugat/Termohon PK tetap menerbitkan obyek sengketa, sehingga jelas dalam hal ini obyek sengketa diterbitkan tidak sesuai dengan prosedur hukum serta melanggar asas-asas umum pemerintahan yang baik, dikarenakan tidak mengindahkan lagi adanya keberatan-keberatan dari Penggugat/Pemohon PK ;

Bahwa oleh karena telah nyata bahwa Gugatan Penggugat adalah ditujukan terhadap Obyek **Sengketa sebagai suatu Keputusan Pejabat Tata Usaha Negara** yang dikeluarkan oleh Badan/Pejabat Tata Usaha Negara yang penerbitannya **bertentangan dengan hukum** atau **telah melanggar asas-asas umum pemerintahan yang baik**, maka jelas obyek sengketa



adalah **tidak sah** dan beralasan hukum untuk **dibatalkan** dan untuk pembatalan dimaksud menjadi kewenangan Peradilan Tata Usaha Negara ;

Bahwa berdasarkan hal tersebut maka nyatalah bahwa dalam pemeriksaan dan memutuskan perkara ini terdapat suatu kehilafan hakim atau suatu kekeliruan yang nyata, karena itu Putusan yang demikian sangat beralasan hukum untuk dibatalkan dalam proses Tingkat Peninjauan Kembali ini;

#### **PERTIMBANGAN HUKUM**

Menimbang, bahwa terhadap alasan peninjauan kembali tersebut, Mahkamah Agung berpendapat:

Bahwa alasan tersebut tidak dapat dibenarkan karena Putusan *Judex facti* sudah benar dan tidak terdapat kekhilafan hakim dan kekeliruan yang nyata, dengan pertimbangan sebagai berikut:

Bahwa suatu putusan badan peradilan seyogianya memberikan jalan untuk penyelesaian sengketa, oleh karena itu sebelum menguji keabsahan objek sengketa maka perlu terlebih dahulu diuji keabsahan kepemilikan hak atas tanah termasuk peralihan-peralihannya;

Bahwa Keputusan Tata Usaha Negara Objek Sengketa diterbitkan berdasarkan Akta Jual Beli hak atas tanah yang berujung terbitnya Keputusan Tata Usaha Negara Objek Sengketa, oleh sebab itu keabsahan Keputusan Tata Usaha Negara belum dapat diuji sebelum keabsahan Akta Jual Beli tersebut diuji oleh Peradilan Perdata;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka permohonan Peninjauan Kembali yang diajukan oleh : **MINARDI UTOMO**, tersebut tidak beralasan sehingga harus ditolak;

Menimbang, bahwa dengan ditolaknya permohonan peninjauan kembali, maka Pemohon Peninjauan Kembali dinyatakan sebagai pihak yang kalah, dan karenanya dihukum untuk membayar biaya perkara dalam peninjauan kembali ini;

Memperhatikan pasal-pasal dari Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009, Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009, serta peraturan perundang-undangan lain yang terkait;

## MENGADILI,

Menolak permohonan peninjauan kembali dari Pemohon Peninjauan Kembali : **MINARDI UTOMO**, tersebut;

Menghukum Pemohon Peninjauan Kembali untuk membayar biaya perkara dalam peninjauan kembali ini sebesar Rp 2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu Rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Mahkamah Agung pada hari Rabu, tanggal 4 Maret 2015, oleh Dr. H. Imam Soebechi, S.H.,M.H, Ketua Muda Mahkamah Agung Urusan Lingkungan Peradilan Tata Usaha Negara yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, Dr. Irfan Fachruddin, S.H., C.N. dan Dr. H. Supandi, S.H., M.Hum. Hakim-Hakim Agung sebagai Anggota Majelis, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis beserta Hakim-Hakim Anggota Majelis tersebut dan dibantu oleh Kusman, S.IP., S.H., M.Hum, Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh para pihak.

Anggota Majelis:

Ketua Majelis,

ttd/ Dr. Irfan Fachruddin, S.H., C.N

ttd/ Dr. H. Imam Soebechi, S.H.,M.H

ttd/ Dr. H. Supandi, S.H., M.Hum

### Biaya-biaya:

- |                       |                |
|-----------------------|----------------|
| 1. Meterai .....      | Rp 6.000,00    |
| 2. Redaksi .....      | Rp 5.000,00    |
| 3. Administrasi ..... | Rp1.489.000,00 |
| Jumlah .....          | Rp2.500.000,00 |

Panitera Pengganti,

ttd/ Kusman, S.IP., S.H.,

M.Hum

Untuk Salinan  
MAHKAMAH AGUNG – RI  
a.n. Panitera  
Panitera Muda Tata Usaha Negara,

H. ASHADI, SH  
NIP : 220 000 754

Halaman 12 dari 12 halaman. Putusan Nomor 136/PK/TUN/2014